



**P U T U S A N**

**Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : TEKAD DWI TRIONO alias EMBOT alias MBUT bin PATONAH;
2. Tempat lahir : Loktabat;
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 01 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bayam, RT 038 RW 007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : REFFI RIANDI alias REFFI bin BAHRANI;
2. Tempat lahir : Guntung Payung;
3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 08 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jolali, RT 18 RW 007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2020;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resort Banjarbaru oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Henrika Radixa Faleriana, S.H. dkk, Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Henrika Radixa Faleriana, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Komplek Berlina Jaya I F/10, RT 016 RW 02, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 14/Pen.Pid/2021/PN Bjb tanggal 11 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 5 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 5 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **MENUNTUT**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I TEKAD DWI TRIONO alias EMBOT alias MBUT bin PATONAH dan Terdakwa II REFFI RIANDI alias REFFI bin BAHRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TEKAD DWI TRIONO alias EMBOT alias MBUT bin PATONAH dan Terdakwa II REFFI RIANDI alias REFFI bin BAHRANI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan



membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida  
4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,01 gram dan berat bersih seberat 1,67 gram;
- 4 (empat) lembar plastik klip;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat isolasi kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOBILE PHONE OTG CONNECT KIT;
- 1 (satu) buah kotak merek MENTOS;
- 1 (satu) buah timbangan digital Scale;
- 1 (satu) lembar plastik warna putih;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek GUDANG DJATI;
- 1 (satu) lembar kertas TISSUE warna putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari larutan LASEGAR yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam dan biru tua;

Dirampas untuk Negara;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA**

Bahwa mereka Terdakwa I TEKAD DWI TRIONO alias EMBOT alias MBUT bin PATONAH bersama-sama dengan Terdakwa II REFFI RIANDI alias REFFI bin BAHRANI pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh bertempat di rumah Terdakwa II di Jalan Jolali, RT 018 RW 007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 23.45 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Sukarelawan Gg Ar-Rahman Nomor 10, RT 08 RW 10, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Saksi Adi Julian Sitepu dan Abu Ayyub serta Anggota ResNarkoba lainnya mengamankan Saksi Aditya Fernanda Dwi alias Adit bin Rusli dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,08 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah gitar kayu, 1 (satu) lembar kertas tissue, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merek RED BOLD, dan 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI warna hitam. Setelah ditanyakan, Saksi Aditya memberikan keterangan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan kemudian Saksi Aditya Fernanda Dwi Alias Adit bin Rusli diminta menunjukkan keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II, hingga pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Adi Julian Sitepu dan Abu Ayyub serta Anggota ResNarkoba lainnya menuju alamat di Jalan Jojali, RT 18 RW 07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II dan menjelaskan bahwa baru saja melakukan penangkapan terhadap Saksi Aditya, dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang menurut pengakuan Saksi Aditya didapat dengan cara membeli dari Terdakwa I dan Terdakwa II dan dibenarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Saksi Adi Julian Sitepu dan Abu Ayyub menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta disaksikan oleh warga sekitar, dengan disaksikan oleh

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa I simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip, bersama dengan 5 (lima) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa I simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip bersama dengan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa I simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip, setelah itu Terdakwa I simpan menjadi satu kembali di dalam 1 (satu) lembar plastik klip bersama dengan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan ukuran agak besar dan Terdakwa I simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kotak merek MENTOS, sedangkan untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat isolasi kecil warna hitam yang ditemukan digunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah timbangan digital Scale, dan untuk 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOBILE PHONE OTG CONNECT KIT digunakan untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip, semua barang bukti tersebut tersimpan menjadi satu di dalam 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua yang terbungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik warna putih, plastik yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dan barang bukti yang lainnya tersebut ditemukan terletak di lantai kamar Terdakwa II, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa I, untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu ditemukan tersimpan di dalam 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang kemudian disimpan kembali di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek GUDANG DJATI, kotak rokok tersebut ditemukan terletak di lantai dalam kamar rumah Terdakwa I bersama dengan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah bong terbuat dari larutan LASEGAR yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih ditemukan tersimpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa II, lalu untuk 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam dan biru tua langsung disita dari tangan Terdakwa I sehubungan dengan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 9796/NNF/2020 tanggal 25 November 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Apt., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. serta diketahui oleh Haris Aksara, S.H., yang kesimpulannya adalah contoh yang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 206/SKPN/RSDI/2020 bahwa Terdakwa atas nama TEKAD DWI TRIONO alias EMBOT alias MBUT bin PATONAH dkk telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. YIYIN WAHYUNI O., Sp.PK sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terindikasi Narkoba;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 207/SKPN/RSDI/2020 bahwa Terdakwa atas nama REFFI RIANDI bin BAHRANI bin BAHRANI dkk telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. YIYIN WAHYUNI O., Sp.PK sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terindikasi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa I TEKAD DWI TRIONO alias EMBOT alias MBUT bin PATONAH bersama-sama dengan Terdakwa II REFFI RIANDI alias REFFI bin BAHRANI dalam hal percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I TEKAD DWI TRIONO alias EMBOT alias MBUT bin PATONAH bersama-sama dengan Terdakwa II REFFI RIANDI alias REFFI bin BAHRANI pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh bertempat di rumah Terdakwa II di Jalan Jolali, RT 018 RW 007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 23.45 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Sukarelawan Gg Ar-Rahman Nomor 10, RT 08 RW 10, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Saksi Adi Julian Sitepu dan Abu Ayyub serta Anggota ResNarkoba lainnya mengamankan Saksi Aditya Fernanda Dwi alias Adit bin Rusli dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,08 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah gitar kayu, 1 (satu) lembar kertas tissue, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merek RED BOLD, dan 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI warna hitam. Setelah ditanyakan, Saksi Aditya memberikan keterangan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WITA seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan kemudian Saksi Aditya Fernanda Dwi alias Adit bin Rusli diminta menunjukkan keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II, hingga pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Adi Julian Sitepu dan Abu Ayyub serta Anggota ResNarkoba lainnya menuju alamat di Jalan Jojali, RT 18 RW 07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II dan menjelaskan bahwa baru saja melakukan penangkapan terhadap Saksi Aditya, dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang menurut pengakuan Saksi Aditya didapat dengan cara membeli dari Terdakwa I dan Terdakwa II dan dibenarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Saksi Adi Julian Sitepu dan Abu Ayyub menunjukkan surat perintah tugas dan pengeledahan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta disaksikan oleh warga sekitar, dengan disaksikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa I simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip, bersama dengan 5 (lima) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa I simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip bersama dengan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa I simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip, setelah itu Terdakwa I simpan menjadi satu kembali di dalam 1 (satu)

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar plastik klip bersama dengan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan ukuran agak besar dan Terdakwa I simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kotak merek MENTOS, sedangkan untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat isolasi kecil warna hitam yang ditemukan digunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah timbangan digital Scale, dan untuk 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOBILE PHONE OTG CONNECT KIT digunakan untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip, semua barang bukti tersebut tersimpan menjadi satu di dalam 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua yang terbungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik warna putih, plastik yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dan barang bukti yang lainnya tersebut ditemukan terletak di lantai kamar Terdakwa II, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa I, untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu ditemukan tersimpan di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang kemudian disimpan kembali di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek GUDANG DJATI, kotak rokok tersebut ditemukan terletak di lantai dalam kamar rumah Terdakwa I bersama dengan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah bong terbuat dari larutan LASEGAR yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih ditemukan tersimpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa II, lalu untuk 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam dan biru tua langsung disita dari tangan Terdakwa I sehubungan dengan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9796/NNF/2020 tanggal 25 November 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Apt., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., serta diketahui oleh Haris Aksara, S.H., yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 206/SKPN/RSDI/2020 bahwa Terdakwa atas nama TEKAD DWI TRIONO alias EMBOT alias MBUT bin PATONAH dkk telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. YIYIN WAHYUNI O., Sp.PK sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terindikasi Narkoba;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 207/SKPN/RSDI/2020 bahwa Terdakwa atas nama REFFI RIANDI bin BAHRANI bin BAHRANI dkk telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. YIYIN WAHYUNI O., Sp.PK sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terindikasi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa I TEKAD DWI TRIONO alias EMBOT alias MBUT bin PATONAH bersama-sama dengan Terdakwa II REFFI RIANDI alias REFFI bin BAHRANI dalam hal percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I TEKAD DWI TRIONO alias EMBOT alias MBUT bin PATONAH bersama-sama dengan Terdakwa II REFFI RIANDI alias REFFI bin BAHRANI pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh bertempat di rumah Terdakwa II di Jalan Jolali, RT 018 RW 007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 19:00 WITA Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II dan kemudian mereka mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, tak berapa lama kemudian Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Aditya yang ingin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut di depan gang rumah Saksi Aditya;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II, ditemukan seperangkat alat hisap berupa 1 (satu) buah korek api gas warna biru, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah bong terbuat dari larutan LASEGAR yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih ditemukan tersimpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa II yang sebelumnya di gunakan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9796/NNF/2020 tanggal 25 November 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si., Apt., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., serta diketahui oleh Haris Aksara, S.H., yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 206/SKPN/RSDI/2020 bahwa Terdakwa atas nama TEKAD DWI TRIONO alias EMBOT alias MBUT bin PATONAH dkk telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. YIYIN WAHYUNI O., Sp.PK sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terindikasi Narkoba;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 207/SKPN/RSDI/2020 bahwa Terdakwa atas nama REFFI RIANDI bin BAHRANI dkk telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. YIYIN WAHYUNI O., Sp.PK sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terindikasi Narkoba;

Perbuatan Terdakwa I TEKAD DWI TRIONO alias EMBOT alias MBUT bin PATONAH bersama-sama dengan Terdakwa II REFFI RIANDI alias REFFI bin BAHRANI diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan Para Terdakwa yang telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan karena diduga telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bertempat di rumah Terdakwa II di Jalan Jolali, RT 018 RW 007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, skj 23.45 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Sukarelawan Gg Ar-Rahman Nomor 10, RT 08 RW10, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, diamankan Saksi ADITYA FERNANDA DWI alias ADIT bin RUSLI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,08 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah gitar kayu, 1 (satu) lembar kertas tissue, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merek RED BOLD, dan 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI warna hitam;
- Bahwa pada saat itu Saksi ADITYA pun diperiksa dan didengar keterangannya bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa I TEKAD dengan cara memesan melalui Hp sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut ialah Terdakwa II REFFI. Transaksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 skj 23.00 WITA seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sabu-sabu tersebut oleh Saksi ADITYA akui telah dijual kepada Sdr. BINTANG PUTRA ANUGRAH alias AAN;
- Bahwa kemudian Saksi dan Anggota Res Narkoba lainnya meminta Saksi ADITYA untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II, hingga pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WITA Saksi dan anggota lainnya sampai di rumah Terdakwa II REFFI yang beralamat di Jalan Jojali, RT 18 RW 07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Di alamat tersebut

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Saksi langsung mengamankan Terdakwa II dan Terdakwa I dan menjelaskan bahwa Saksi dan anggota lainnya baru saja melakukan penangkapan terhadap Saksi ADITYA, dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dengan cara membeli dari Terdakwa I melalui Terdakwa II, hal tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa. Kemudian Saksi dan anggota lainnya menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Para Terdakwa serta disaksikan warga sekitar, dan ditemukan barang bukti berupa berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa I simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip, bersama dengan 5 (lima) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang oleh Terdakwa I disimpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip, setelah itu Terdakwa I simpan menjadi satu kembali di dalam 1 (satu) lembar plastik klip bersama dengan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan ukuran agak besar, yang keseluruhan disimpan oleh Terdakwa I menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kotak merek MENTOS, sedangkan untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat isolasi kecil warna hitam yang ditemukan pihak kepolisian digunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah timbangan digital Scale, dan untuk 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOBILE PHONE OTG CONNECT KIT digunakan untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip, semua barang bukti tersebut tersimpan menjadi satu di dalam 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua yang terbungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik warna putih, plastik yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dan barang bukti yang lainnya tersebut ditemukan terletak di lantai kamar Terdakwa II, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa I. Untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu ditemukan tersimpan di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek GUDANG DJATI, kotak rokok tersebut ditemukan terletak di lantai dalam kamar Terdakwa II bersama dengan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah bong terbuat dari larutan LASEGAR yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih ditemukan tersimpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar



Terdakwa II, untuk 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam dan biru tua langsung disita dari tangan Terdakwa II sehubungan dengan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. AGUS dengan cara membeli sebanyak 2,5 gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian sabu-sabu tersebut diantar oleh anak buah AGUS di sekitar Gereja Guntung Payung. Setelah sabu-sabu tersebut Terdakwa I terima, kemudian sabu-sabu tersebut dibawa ke rumah Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa I membagi sabu-sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket yang kemudian Terdakwa I jual kepada Saksi ADITYA sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana sabu-sabu tersebut diantar oleh Terdakwa II ke Jalan Sukarelawan Gang Arrahman rumah Saksi ADITYA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, sudah lebih dari 2 kali membeli sabu-sabu dari AGUS tersebut dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba dan juga keuntungan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, sudah lebih dari 2 kali mengantarkan sabu-sabu, dan memperoleh keuntungan mengkonsumsi sabu-sabu dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal percobaan atau pernafakatan jahat menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ABU AYUB AL AZIZ di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan Para Terdakwa yang telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan karena diduga telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bertempat di rumah Terdakwa II di Jalan Jolali, RT 018 RW 007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, skj 23.45 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Sukarelawan Gg Ar-Rahman Nomor 10, RT 08 RW10, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, diamankan Saksi ADITYA FERNANDA DWI alias ADIT bin RUSLI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,08 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) buah gitar kayu, 1 (satu) lembar kertas tissue, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok merek RED BOLD, dan 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI warna hitam;
- Bahwa pada saat itu Saksi ADITYA pun diperiksa dan didengar keterangannya bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa I TEKAD dengan cara memesan melalui Hp sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut ialah Terdakwa II REFFI. Transaksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 skj 23.00 WITA seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sabu-sabu tersebut oleh Saksi ADITYA akui telah dijual kepada Sdr. BINTANG PUTRA ANUGRAH alias AAN;
- Bahwa kemudian Saksi dan Anggota Res Narkoba lainnya meminta Saksi ADITYA untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II, hingga pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WITA Saksi dan anggota lainnya sampai di rumah Terdakwa II REFFI yang beralamat di Jalan Jojali, RT 18 RW 07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Di alamat tersebut Saksi langsung mengamankan Terdakwa II dan Terdakwa I dan menjelaskan bahwa Saksi dan anggota lainnya baru saja melakukan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Saksi ADITYA, dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dengan cara membeli dari Terdakwa I melalui Terdakwa II, hal tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa. Kemudian Saksi dan anggota lainnya menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Para Terdakwa serta disaksikan warga sekitar, dan ditemukan barang bukti berupa berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa I simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip, bersama dengan 5 (lima) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang oleh Terdakwa I disimpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip, setelah itu Terdakwa I simpan menjadi satu kembali di dalam 1 (satu) lembar plastik klip bersama dengan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan ukuran agak besar, yang keseluruhan disimpan oleh Terdakwa I menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kotak merek MENTOS, sedangkan untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat isolasi kecil warna hitam yang ditemukan pihak kepolisian digunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah timbangan digital Scale, dan untuk 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOBILE PHONE OTG CONNECT KIT digunakan untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip, semua barang bukti tersebut tersimpan menjadi satu di dalam 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua yang terbungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik warna putih, plastik yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dan barang bukti yang lainnya tersebut ditemukan terletak di lantai kamar Terdakwa II, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa I. Untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu ditemukan tersimpan di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek GUDANG DJATI, kotak rokok tersebut ditemukan terletak di lantai dalam kamar Terdakwa II bersama dengan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah bong terbuat dari larutan LASEGAR yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih ditemukan tersimpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa II, untuk 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam dan biru tua langsung disita dari tangan Terdakwa II sehubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. AGUS dengan cara membeli sebanyak 2,5 gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian sabu-sabu tersebut diantar oleh anak buah AGUS di sekitar Gereja Guntung Payung. Setelah sabu-sabu tersebut Terdakwa I terima, kemudian sabu-sabu tersebut dibawa ke rumah Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa I membagi sabu-sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket yang kemudian Terdakwa I jual kepada Saksi ADITYA sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana sabu-sabu tersebut diantar oleh Terdakwa II ke Jalan Sukarelawan Gang Arrahman rumah Saksi ADITYA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, sudah lebih dari 2 kali membeli sabu-sabu dari AGUS tersebut dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba dan juga keuntungan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, sudah lebih dari 2 kali mengantarkan sabu-sabu, dan memperoleh keuntungan mengkonsumsi sabu-sabu dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. ADITYA FERNANDA DWI alias ADIT bin RUSLI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 23.45 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Sukarelawan Gang Arrahman Nomor 10, RT 008 RW 010, Kelurahan Loktabat Utara,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, karena telah membeli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa I yang mana awalnya Saksi menghubungi Terdakwa I via pesan WhatsApp dengan maksud untuk menanyakan sabu-sabu, setelah dipastikan oleh Terdakwa I bahwa sabu-sabu tersedia, Saksipun memesan 1 (satu) paket sabu-sabu yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut atas pesanan dan menggunakan uang Saudara BINTANG PUTRA ANUGRAH alias AAN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari menjual atau memperantari jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan diberikan oleh Terdakwa I sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi belum diberikan karena Saksi terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa I sekitar 2 (dua) kali yang pertama seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sabu-sabu tersebut diakui Saksi masih tersisa dimana yang disita oleh petugas kepolisian dari Saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi tersebut ialah sisa dari narkoba jenis sabu-sabu dari pembelian pertama tersebut. Lalu pembelian yang kedua terjadi pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 23.00 WITA dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana sabu-sabu tersebut sudah Saksi serahkan/jual kepada Saudara BINTANG PUTRA ANUGRAH alias AAN, dan Saksi tidak pernah membeli sabu-sabu dari orang lain;
- Bahwa pada saat sabu-sabu tersebut Saksi terima dari Terdakwa II yang disuruh oleh Terdakwa I untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan saksi, sabu-sabu tersebut sudah dalam bentuk 1 (satu) paket dan dimasukkan kembali ke dalam selempar plastik klip;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **bukti surat** sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9796/NNF/2020 tanggal 25 November 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Apt., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. serta diketahui oleh Haris Aksara, S.H., yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 206/SKPN/RSDI/2020 bahwa Terdakwa atas nama TEKAD DWI TRIONO alias EMBOT alias MBUT bin PATONAH dkk telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. YIYIN WAHYUNI O., Sp.PK sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terindikasi Narkoba;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 207/SKPN/RSDI/2020 bahwa Terdakwa atas nama REFFI RIANDI bin BAHRANI dkk telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. YIYIN WAHYUNI O., Sp.PK sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I TEKAD DWI TRIONO alias EMBOT alias MBUT bin PATONAH:**

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa II di Jalan Jolali, RT 018 RW 007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, karena telah bermufakat dengan Terdakwa II untuk menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian itu berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa I berangkat ke arah bawah jembatan Basirih Kota Banjarmasin untuk menemui AGUS, lalu sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa I bertemu dengan AGUS dan memberitahu jika ingin membeli sabu-sabu dengan berat bersih seberat 2,60 gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut pun langsung Terdakwa I serahkan kepada AGUS dan kemudian AGUS langsung pergi sedangkan Terdakwa I disuruh untuk menunggu, lalu sekitar jam 12.30 WITA datanglah seorang laki-laki yang mengaku anak buah AGUS mau menyerahkan sabu-sabu pesanan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I meminta kepada anak buah AGUS untuk membawakan sabu-sabunya sampai ke daerah Guntung Payung Kota Banjarbaru, anak buah AGUS pun





mengiyakan permintaan tersebut, kemudian Terdakwa I bersama dengan anak buah AGUS pun jalan sambil beriringan dengan kendaraan masing-masing, setelah itu sekitar jam 14.00 WITA anak buah AGUS langsung melempar sabu-sabu pesanan Terdakwa I di sekitar Gereja Guntung Payung Kota Banjarbaru, sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa I ambil lalu Terdakwa I keliling-keliling untuk mencari tempat untuk membagi-bagi sabu-sabu tersebut;

- Bahwa sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa I langsung menuju ke rumah Terdakwa II, sesampainya disana Terdakwa I mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa II, lalu tidak berapa lama Sdr. RESTU SANGKO WILIS datang dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dipesan sebelumnya dari Terdakwa I dengan cara menghubungi Terdakwa I terlebih dahulu, dan pada saat itu Sdr. RESTU SANGKO WILIS juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis sebelum Sdr. RESTU SANGKO WILIS membeli sabu-sabu pada Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket. Tak lama setelah itu Terdakwa I dihubungi oleh Saksi ADITYA yang memberitahukan bahwa ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I menyerahkan dan meminta kepada Terdakwa II untuk menemui Saksi ADITYA dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang telah dipesan tersebut ke Jalan Sukarelawan Gang Arrahman di depan gang dekat rumah Saksi ADITYA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WITA saat Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa II, datang beberapa orang laki-laki yang menjelaskan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru, para petugas kepolisian menjelaskan bahwa mereka baru saja melakukan penangkapan terhadap Saksi ADITYA dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dengan cara membeli dari Terdakwa I, petugas kepolisian kemudian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. RESTU;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa I simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip, bersama dengan 5 (lima) lembar plastik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang oleh Terdakwa I disimpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip, setelah itu Terdakwa I simpan menjadi satu kembali di dalam 1 (satu) lembar plastik klip bersama dengan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan ukuran agak besar, yang keseluruhan disimpan oleh Terdakwa I menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kotak merek MENTOS, sedangkan untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat isolasi kecil warna hitam yang ditemukan pihak kepolisian digunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah timbangan digital Scale, dan untuk 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOBILE PHONE OTG CONNECT KIT digunakan untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip, semua barang bukti tersebut tersimpan menjadi satu di dalam 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua yang terbungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik warna putih, plastik yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dan barang bukti yang lainnya tersebut ditemukan terletak di lantai kamar Terdakwa II, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa I. Untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu ditemukan tersimpan di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek GUDANG DJATI, kotak rokok tersebut ditemukan terletak di lantai dalam kamar Terdakwa II bersama dengan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Larutan Cap Kaki Tiga yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah bong terbuat dari larutan LASEGAR yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih ditemukan tersimpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa II, untuk 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam dan biru tua langsung disita dari tangan Terdakwa II;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dari Sdr. AGUS dengan cara membeli sebanyak 2,5 gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian sabu-sabu tersebut diantar oleh anak buah AGUS di sekitar Gereja Guntung Payung. Setelah sabu-sabu tersebut Terdakwa I terima, kemudian sabu-sabu tersebut dibawa ke rumah Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa I membagi sabu-sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket yang kemudian Terdakwa I jual kepada Sdr. RESTU sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi ADITYA sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), yang mana sabu-sabu tersebut diantar oleh Terdakwa II ke Jalan Sukarelawan Gang Arrahman di dekat rumah Saksi ADITYA;

- Bahwa Terdakwa I sudah lebih dari 2 kali membeli sabu-sabu dari Sdr. AGUS dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan mengonsumsi narkotika dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I berjanji akan memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah mengantarkan sabu kepada Saksi ADITYA;
- Bahwa sabu-sabu yang telah disita oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa II tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dalam hal menjual Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

**Terdakwa II REFFI RIANDI alias REFFI bin BAHRANI:**

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa II di Jalan Jolali, RT 018 RW 007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, karena telah bermufakat dengan Terdakwa I untuk menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian itu bermula pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk mengonsumsi sabu-sabu, lalu tidak berapa lama Sdr. RESTU SANGKO WILIS datang dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dipesan sebelumnya dari Terdakwa I dengan cara menghubungi Terdakwa I terlebih dahulu, dan pada saat itu Sdr. RESTU SANGKO WILIS juga ikut mengonsumsi sabu-sabu secara gratis sebelum Sdr. RESTU SANGKO WILIS membeli sabu-sabu pada Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket. Tak lama setelah itu Terdakwa I dihubungi oleh Saksi ADITYA yang memberitahukan bahwa ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I menyerahkan dan meminta kepada Terdakwa II untuk menemui Saksi ADITYA dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang telah dipesan tersebut ke Jalan Sukarelawan Gang Arrahman di depan gang dekat rumah Saksi ADITYA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WITA saat Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa II, datang beberapa orang laki-laki yang menjelaskan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru, para petugas kepolisian menjelaskan bahwa mereka baru saja melakukan penangkapan terhadap Saksi ADITYA dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dengan cara membeli dari Terdakwa I, petugas kepolisian kemudian menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. RESTU;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa I simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip, bersama dengan 5 (lima) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang oleh Terdakwa I disimpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip, setelah itu Terdakwa I simpan menjadi satu kembali di dalam 1 (satu) lembar plastik klip bersama dengan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan ukuran agak besar, yang keseluruhan disimpan oleh Terdakwa I menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kotak merek MENTOS, sedangkan untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat isolasi kecil warna hitam yang ditemukan pihak kepolisian digunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah timbangan digital Scale, dan untuk 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOBILE PHONE OTG CONNECT KIT digunakan untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip, semua barang bukti tersebut tersimpan menjadi satu di dalam 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua yang terbungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik warna putih, plastik yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dan barang bukti yang lainnya tersebut ditemukan terletak di lantai kamar Terdakwa II, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa I. Untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu ditemukan tersimpan di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek GUDANG DJATI, kotak rokok tersebut ditemukan terletak di lantai dalam kamar Terdakwa II bersama dengan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Larutan Cap Kaki Tiga yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah bong terbuat dari larutan LASEGAR yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tersimpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa II, untuk 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam dan biru tua langsung disita dari tangan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II sudah lebih dari 2 kali mengantarkan sabu-sabu, dan memperoleh keuntungan mengkonsumsi sabu-sabu dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang telah disita oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa II tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II dalam hal menjual Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa:

- 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,01 gram dan berat bersih seberat 1,67 gram;
- 4 (empat) lembar plastik klip;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat isolasi kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOBILE PHONE OTG CONNECT KIT;
- 1 (satu) buah kotak merek MENTOS;
- 1 (satu) buah timbangan digital Scale;
- 1 (satu) lembar plastik warna putih;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek GUDANG DJATI;
- 1 (satu) lembar kertas TISSUE warna putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari larutan LASEGAR yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam dan biru tua;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.H. dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ yang merupakan Anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa II di Jalan Jolali, RT 018 RW 007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan pengembangan perkara atas nama ADITYA FERNANDA DWI alias ADIT bin RUSLI yang telah ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 23.45 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Sukarelawan Gang Arrahman Nomor 10, RT 008 RW 010, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dengan cara membeli dari Terdakwa I dan yang menyerahkan adalah Terdakwa II;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa I simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip, bersama dengan 5 (lima) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang oleh Terdakwa I disimpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip, setelah itu Terdakwa I simpan menjadi satu kembali di dalam 1 (satu) lembar plastik klip bersama dengan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan ukuran agak besar, yang keseluruhan disimpan oleh Terdakwa I menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kotak merek MENTOS, sedangkan untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat isolasi kecil warna hitam yang ditemukan pihak kepolisian digunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah timbangan digital Scale, dan untuk 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOBILE PHONE OTG CONNECT KIT digunakan untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip, semua barang bukti tersebut tersimpan menjadi satu di dalam 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua yang terbungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik warna putih, plastik yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dan barang bukti yang lainnya tersebut ditemukan terletak di lantai kamar Terdakwa II, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa I. Untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu ditemukan tersimpan di dalam 1

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kertas tissue warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek GUDANG DJATI, kotak rokok tersebut ditemukan terletak di lantai dalam kamar Terdakwa II bersama dengan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Larutan Cap Kaki Tiga yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah bong terbuat dari larutan LASEGAR yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih ditemukan tersimpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa II, untuk 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam dan biru tua langsung disita dari tangan Terdakwa II;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa II tersebut diperoleh Terdakwa I dari Sdr. AGUS pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 12.30 WITA dengan cara membeli sebanyak 2,5 gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian sabu-sabu tersebut diantar oleh anak buah AGUS di sekitar Gereja Guntung Payung. Setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh Terdakwa I kemudian dibawa ke rumah Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa I membagi sabu-sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket yang kemudian Terdakwa I jual kepada Sdr. RESTU sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi ADITYA sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana sabu pesanan dari Saksi ADITYA tersebut diantar oleh Terdakwa II ke Jalan Sukarelawan Gang Arrahman di depan gang dekat rumah Saksi ADITYA;
- Bahwa Terdakwa I sudah lebih dari 2 kali membeli sabu-sabu dari Sdr. AGUS dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sudah lebih dari 2 kali mengantarkan sabu-sabu, dan memperoleh keuntungan mengkonsumsi sabu-sabu dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9796/NNF/2020 tanggal 25 November 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Apt., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. serta diketahui oleh Haris Aksara, S.H., yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa I menyatakan bernama TEKAD DWI TRIONO alias EMBOT alias MBUT bin PATONAH dan Terdakwa II menyatakan bernama REFFI RIANDI alias REFFI bin BAHRANI, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah Terdakwa I TEKAD DWI TRIONO alias EMBOT alias MBUT bin PATONAH dan Terdakwa II REFFI RIANDI alias REFFI bin BAHRANI yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasi suatu tindak pidana narkoba;
- Tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/ tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/ Instansi yang berwenang
- Melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);
- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari Golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.H. dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ yang merupakan Anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa II di Jalan Jolali, RT 018 RW 007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan pengembangan perkara atas nama ADITYA FERNANDA DWI alias ADIT bin RUSLI yang telah ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 23.45 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Sukarelawan Gang Arrahman Nomor 10, RT 008 RW 010, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang didapat dengan cara membeli dari Terdakwa I dan yang menyerahkan adalah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa I simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip, bersama dengan 5 (lima) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang oleh Terdakwa I disimpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip, setelah itu Terdakwa I simpan menjadi satu kembali di dalam 1 (satu) lembar plastik klip bersama dengan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan ukuran agak besar, yang keseluruhan disimpan oleh Terdakwa I menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kotak merek MENTOS, sedangkan untuk 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat isolasi kecil warna hitam yang ditemukan pihak kepolisian digunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah timbangan digital Scale, dan untuk 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOBILE PHONE OTG CONNECT KIT digunakan untuk menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip, semua barang bukti tersebut tersimpan menjadi satu di dalam 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua yang terbungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik warna putih, plastik yang di dalamnya terdapat sabu-sabu dan barang bukti yang lainnya tersebut ditemukan terletak di lantai kamar Terdakwa II, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa I. Untuk 1 (satu) batang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu ditemukan tersimpan di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek GUDANG DJATI, kotak rokok tersebut ditemukan terletak di lantai dalam kamar Terdakwa II bersama dengan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, sedangkan untuk 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Larutan Cap Kaki Tiga yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah bong terbuat dari larutan LASEGAR yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih ditemukan tersimpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar Terdakwa II, untuk 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam dan biru tua langsung disita dari tangan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa II tersebut diperoleh Terdakwa I dari Sdr. AGUS pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 12.30 WITA dengan cara membeli sebanyak 2,5 gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian sabu-sabu tersebut diantar oleh anak buah AGUS di sekitar Gereja Guntung Payung. Setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh Terdakwa I kemudian dibawa ke rumah Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa I membagi sabu-sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket yang kemudian Terdakwa I jual kepada Sdr. RESTU sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi ADITYA sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana sabu pesanan dari Saksi ADITYA tersebut diantar oleh Terdakwa II ke Jalan Sukarelawan Gang Arrahman di depan gang dekat rumah Saksi ADITYA;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah lebih dari 2 kali membeli sabu-sabu dari Sdr. AGUS dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkotika dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II sudah lebih dari 2 kali mengantarkan sabu-sabu, dan memperoleh keuntungan mengkonsumsi sabu-sabu dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang diedarkan di dalam unsur kedua Dakwaan Penuntut Umum ini diduga adalah Narkotika Golongan I jenis sabu, maka untuk membuktikan hal tersebut telah dilakukan pengujian dan hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9796/NNF/2020 tanggal 25 November 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Apt., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.



serta diketahui oleh Haris Aksara, S.H., yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah bersepakat untuk menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ADITYA FERNANDA DWI alias ADIT bin RUSLI, dan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Terdakwa I selaku pemilik sabu-sabu mendapatkan keuntungan berupa sabu dan apabila laku keseluruhan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp600.000,00, dan Terdakwa II juga mendapatkan keuntungan berupa sabu dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana keuntungan sabu tersebut telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa yang menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/ tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/ Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah RI yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena pekerjaan Terdakwa I sebagai Buruh Harian Lepas dan Terdakwa II Belum Bekerja tidak memenuhi kriteria sebagai penyalur Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I kepada Saksi ADITYA dilakukan karena sama-sama ingin mendapatkan keuntungan, sebagaimana pada fakta persidangan masing-masing mendapat keuntungan berupa sabu yang telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan keuntungan berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I apabila sabu yang ada pada Terdakwa I sebanyak 2,5 gram (15 paket) laku semua dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali melakukan pengantaran sabu kepada pembeli, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,01 gram dan berat bersih seberat 1,67 gram;
- 4 (empat) lembar plastik klip;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat isolasi kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOBILE PHONE OTG CONNECT KIT;
- 1 (satu) buah kotak merek MENTOS;
- 1 (satu) buah timbangan digital Scale;
- 1 (satu) lembar plastik warna putih;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek GUDANG DJATI;
- 1 (satu) lembar kertas TISSUE warna putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari larutan LASEGAR yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam dan biru tua;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dimana keduanya memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I TEKAD DWI TRIONO alias EMBOT alias MBUT bin PATONAH dan Terdakwa II REFFI RIANDI alias REFFI bin BAHRANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,01 gram dan berat bersih seberat 1,67 gram;
  - 4 (empat) lembar plastik klip;
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat isolasi kecil warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak bertuliskan MOBILE PHONE OTG CONNECT KIT;
  - 1 (satu) buah kotak merek MENTOS;
  - 1 (satu) buah timbangan digital Scale;
  - 1 (satu) lembar plastik warna putih;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua;
  - 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek GUDANG DJATI;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas TISSUE warna putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari larutan LASEGAR yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hitam dan biru tua;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H. dan Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Betty Maesaroh Sarona, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artika Asmal, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)